



PUTUSAN

Nomor: 602/Pdt/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

FREDERICK RACHMAT, beralamat di Jalan Raya PLP Curug KM 4 No.8 Kelurahan Cukanggalih Kecamatan Curug Tangerang-Banten, yang ini dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **RATNA DEWI,SH.,BENNY BATUBARA,SH., PIERRE A.SOUKOTTA,SH.,HUMAIDI FIKRI,SH.,ACHMAR DASQUARI,SH.,STEVEN ALBERT,SH.dan DOSNER HASUDUNGAN,SH.**kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Advokat RDB &REKAN, yang beralamat di Gedung RPM Lt.3 Jalan Indo Karya Timur Blok G/14 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N:

- 1 **MARCELIUS KURNIAWAN**, beralamat di Jlan Erlangga IV No.7 RT.004 RW.003 Kelurahan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----

- 2 **Ir.ENDY KURNIAWAN**,yang beralamat di Jalan Tulodong Bawah No.12, RT.005,RW.006 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----
- 3 **IGNATIA MIRAWATI HAMDANI**, yang beralamat di Jalan Tulodong Bawah NO.12 RT.005,RW.006 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----

Hal 1 dari 15 Hal. Put. Perk.No.602/PDT/2012/PT.DKI



Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, ANSAR, SH., FACHRA, SH. Dan DARUL PASENG, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum HERWAH & ASSOCIATES berkedudukan di Gedung Putera Lt, 7 Jalan Gunung Sahari No. 39 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, II, III/PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT I, II DAN III;---**

4 **WINARSO S. TJOKRO S**, yang beralamat di Jalan GEDUNG Hijau IV/15, RT. 003 RW. 013 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;-----

5 **PT. SUMBER DAYA MENAMAS**, yang beralamat di Rasuna Office Park Blok DO-06 Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, NY. SRI REDJEKI KUSNUN, SH., NY. Y. MAHARSI A.M., SH., NY. IRAYATI MOEDAHAR SURYOKUSUMO, SH, dan NY. SRIJATOEN HADIMARTONO, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Sri Redjei Kusnun, Tatang Suganda & Rekan, beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Timur No. 39 Karet Tengsin Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV, V/PEMBANDING II** semula **TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V;-----**

6 **WAHYUNI, SH.**, yang beralamat di Pademangan Barat Jalan Satria 4 RT. 012 RW. 01 Pademangan Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, HELI YUSUF, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum HELI YUSUF, SH. & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Rawa Bambu Raya No. 9 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2012,



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula**

TERGUGAT

VI ;-----

7 PT.BANK RAKYAT INDONESIA,Tbk.GEDUNG BRI I,
yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta
Pusat,selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/
PEMBANDING III semula TURUT TERGUGAT**
I;-----

8 KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN, yang beralamat di Jalan Prapanca Raya No.9
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERBANDING IIsemula TURUT TERGUGAT
II;-----

9 NOTARIS SUKAWATY SUMADI,SH., yang beralamat di
Gedung Putera Lantai 7 Jalan Gunung Sahari No.39 Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT
III;-----

10 KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIC INDONESIA
CQ.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ.KANTOR
WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT CQ.KEPALA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA GAMBIR III,yang beralamat di Jalan
KH.Hasyim Ashari No.6-12 Jakarta Pusat,selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT**
TERGUGAT IV;-----

11 MEIFRIDA TJOKROSUDIRJO alias MEIFRIDA, yang
beralamat di Jalan Gedung Hijau IV/15 RT.003 RW.013
Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/**

Hal 3 dari 15 Hal. Put. Perk.No.602/Pdt/2012/PT.DKI



TERBANDING semula TURUT TERGUGAT

V;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 57/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. tanggal 20 September 2011** yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

- 1 Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;-----
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara tersebut;-----
--
- 3 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;-----

- 4 Menangguhkan putusan tentang biaya hingga putusan akhir;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 57/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. tanggal 28 Nopember 2011** yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;-----

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara

4



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar RP.6.000.000.000,-;-----
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar hutangnya secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000.000,-;-----
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayai bunga 6% per tahun dari Rp.6.000.000.000,- dihitung sejak gugatan perkara tersebut didaftarkan sampai dilaksanakannya putusan perkara tersebut;-----
- 6 Menyatakan penyitaan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta selatan sah dan berharga;-----
- 7 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara tersebut;-----
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh: NOVRAN VERIZAL, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 57/Pdt.G /2011/PN.JKT.Sel tanggal 28 Nopember 2011, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III/Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, Kepada Kuasa Hukum Terbanding IV,V/Pembanding II semula Tergugat IV

Hal 5 dari 15 Hal. Put. Perk.No.602/Pdt/2012/PT.DKI



dan Tergugat V pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2012, Kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I/Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2012, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 27 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh: NOVRAN VERIZAL, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 Kuasa Hukum Tergugat IV, V dan Turut Tergugat V menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 57/Pdt.G /2011/ PN.JKT.Sel tanggal 26 Nopember 2011, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 02 April 2012, Kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III/Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2012, Kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I/Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2012, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 27 Juni 2012;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh: NOVRAN VERIZAL, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Kuasa Hukum



Turut Tergugat I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 57/Pdt.G /2011/PN.JKT.Sel tanggal 28 Nopember 2011, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 02 April 2012, Kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III/Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, Kepada Kuasa Terbanding IV,V/Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2012, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 27 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh: NOVRAN VERIZAL, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Kuasa Hukum Tergugat I,II,III menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 57/Pdt.G /2011/PN.JKT.Sel tanggal 28 Nopember 2011, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 02 April 2012, Kepada Kuasa Hukum Terbanding IV,V/Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2012, Kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I/Pembanding II semula Turut Tergugat 1 pada tanggal 28 Juni 2012, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 27 Juni 2012;-----

Hal 7 dari 15 Hal. Put. Perk.No.602/Pdt/2012/PT.DKI



Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 April 2012, memori banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III/Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, Kepada Kuasa Hukum Terbanding IV,V/ Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2012, Kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I/ Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2012, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 29 Juni 2012, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 27 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kuasa hukum Terbanding IV, V/Pembanding II semula Tergugat IV dan V telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2012, memori banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/ Terbanding semula Penggugat pada tanggal 02 April 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III/Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2012, Kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I/Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2012, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 29 Juni 2012, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada



tanggal 27 Juni

2012;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Terbanding I/Pembanding III semula Turut Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Maret 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Maret 2012, memori banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III/Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, Kepada Kuasa Hukum Terbanding IV,V/Pembanding IV pada tanggal 27 Juni 2012 kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2012, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 29 Juni 2012, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 27 Juni

2012;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I,II, III/Pembanding II semula Tergugat I,II, dan III telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juni 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juli 2012, memori banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding IV,V/Pembanding II semula Tergugat IV dan V pada tanggal 12 Juli 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2012, Kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I/Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Juli 2012, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 01 Agustus 2012, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Juli 2012, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 16

Hal 9 dari 15 Hal. Put. Perk.No.602/Pdt/2012/PT.DKI



Juli 2012, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 12 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juli 2012, dan Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2012, diterima di Kepaniteraan Jakarta Selatan tanggal 02 Agustus 2012, Kontra Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III/Pembanding III semula Tergugat I,II,III tanggal 06 Agustus 2012 dan Tanggal 10 Agustus 2012, kepada Terbanding IV dan V/Pembanding II semula Tergugat IV dan V pada tanggal 12 Juli 2012, 10 Agustus 2012 dan 09 Oktober 2012, Kuasa Hukum Turut Terbanding I/Pembanding III semula Turut Tergugat I dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 07 Agustus 2012 dan 15 Agustus 2012.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel telah diberitahukan kepada Para Pihak yang berperkara pada tanggal 02 Mei 2012, tanggal 27 Juni 2012, Tanggal 29 Juni 2012, dan 24 Juli 2012, untuk diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Penggugat,Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

10



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Nopember 2011 dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, kecuali mengenai pertimbangan dan amar putusan menyangkut bunga hutang piutangnya, sehingga oleh karena itu pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki sekedar mengenai bunganya tersebut dengan alasan seperti dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Dalam Pokok Perkaranya, Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa guna memenuhi rasa keadilan, kepatutan, maka dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Penggugat memiliki piutang yang belum dibayar senilai Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) yang secara ekonomis mempunyai nilai investasi, maka majelis hakim berpendapat menghukum para tergugat (tergugat I sampai dengan tergugat V secara tanggung renteng membayar bunga 6 % per tahun dari Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) dihitung sejak gugatan perkara aquo didaftarkan sampai dilaksanakannya putusan aquo;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri diatas,berkaitan dengan amar putusan Dalam Pokok Perkara nomor 5, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat karena tentang bunga dalam perkara ini telah diperjanjikan oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini yaitu penggugat dan tergugat I seperti disebutkan dalam bukti P-1 yang ternyata sama dengan bukti T-1 dan bukti T-IV &V-2;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sama dengan bukti T-1 sama dengan bukti T-IV & V-2 itu berupa Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No.4 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Jakarta Sukawaty Sumadi,SH., dimana dalam pasal 4 dinomor 1 Akta Perjanjian diatur disebutkan bahwa pihak Kedua(tergugat I)

Hal 11 dari 15 Hal. Put. Perk.No.602/Pdt/2012/PT.DKI



berkewajiban untuk membayar bunga sebesar 3 % (tiga persen) perbulan berdasarkan hari kalender yang dibayar dari jumlah hutang pokok yang terhutang;-

Menimbang, bahwa ketentuan diatas cukup jelas bahwa kewajiban bunga yang harus dibebankan kepada tergugat I dan para tergugat lainnya atas sisa hutang pokok yang harus mereka bayar yaitu sebesar 3 % dari Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) per bulan dan selain dari itu bunga yang 3 % per bulan itu juga telah tergugat I bayar/ dilaksanakan sebelumnya, sehingga penetapan bunga 3 % per bulan seperti disebutkan diatas menurut Pengadilan Tinggi adalah cukup layak dalam pergaulan bisnis/perekonomian dimasyarakat dan memperhatikan besarnya bunga perbankan yang berkisar antara 1-2 % per bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,khusus mengenai bunga pinjaman, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana alasan keberatan yang termuat dalam memori bandingnya angka 9,bahwa penetapan bunga 6 % per tahun yang dibebankan kepada para tergugat dalam perkara ini Dalam Pokok Perkara amar nomor 5 harus diperbaiki menjadi 3 % per bulan,sehingga amar putusan selengkapanya akan disebutkan sebagaimana dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatandalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang selebihnya dan alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,Para Pembanding semula Tergugat IV,V dan Turut Tergugat V serta dari Pembanding semula Turut Tergugat I maupun atas adanya kontra-kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan serta membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka tidak dipertimbangkan lagi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 57/
Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, haruslah diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/
Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV, V,Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat V tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.20
Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/
ParaTerbanding semula Penggugat, Tergugat I,II,III,IV,V , Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat V tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 57/
Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Nopember 2011 yang
dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapny sebagai
berikut;-----

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;-----

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan
Tergugat V melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada
Penggugat;-----
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan
Tergugat V mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar
RP.6.000.000.000,-;-----

Hal 13 dari 15 Hal. Put. Perk.No.602/Pdt/2012/PT.DKI



- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar hutangnya secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000.000,-;-----
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar bunga 3% per bulan dari Rp.6.000.000.000,- dihitung sejak gugatan perkara tersebut didaftarkan sampai dilaksanakannya putusan perkara tersebut.;-----
- 6 Menyatakan penyitaan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sah dan berharga;-----
- 7 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara tersebut;-----
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
 - Menghukum Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **25 FEBRUARI 2013** oleh kami **ACHMAD SOBARL SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim dengan **SYAFRULLAH SUMAR, SH.** dan **SUTOTO HADI, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 649/Pen/2012/602/PDT/ 2012/PT.DKI. tanggal 28 Desember 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H.SOBANDI, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HAKIM

SYAFRULLAH SUMAR,SH.

ACHMAD SOBARI, SH.,MH.

SUTOTO HADI, SH.,MHum.

PANITERA PENGANTI

H. SOBANDI, SH, MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah				Rp. 150.000,-
--------	--	--	--	---------------